

SALINAN

**PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2017**

TENTANG

**TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL
BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24A, 24B dan 24D Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan sesuai hasil perhitungan oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2017 masuk dalam kategori daerah dengan kemampuan keuangan tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan dan Besaran Belanja

Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2017 dalam Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2007 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 44) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 tentang

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
Nomor 34);

18. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan ditetapkan berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah Tahun Anggaran 2017.

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2017 termasuk dalam kategori tinggi, dengan perhitungan mengacu ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Paal 5 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara

Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan diberikan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan masing-masing diberikan sebesar 3 (tiga) kali uang Representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan atau 3 (tiga) x Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) = Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan diberikan sebesar :
 - a. Ketua sebesar : Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah); dan

- b. Wakil Ketua masing-masing sebesar :
Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua
puluh ribu rupiah).
- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja
Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diberlakukan terhitung
mulai bulan Januari 2017.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI PEKALONGAN,

ttd

ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kaje
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 3

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



AGUS PRANOTO, SH, MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19670914 199703 1 005

Lampiran I : Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2017.

RINCIAN PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

PAD	Rp292.072.197.384
DAU	Rp926.571.243.000
DANA BAGI HASIL DARI PUSAT	Rp34.482.421.000
DANA BAGI HASIL DARI PROPINSI	<u>Rp81.371.501.493+</u>
JUMLAH	Rp1.334.497.362.877
GAJI & TUNJANGAN PNS	<u>Rp597.230.247.792-</u>
	Rp737.267.115.085

Keterangan Kriteria Kemampuan Daerah (KKD) :

KKD Tinggi : > 400 Milyar

KKD Sedang : 200 Milyar – 400 Milyar

KKD Rendah : < 200 Milyar

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd

MUKAROMAH SYAKOER
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 3
Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



AGUS PRANOTO, SH, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670914 199703 1 005

Lampiran II : Peraturan Bupati Pekalongan
 Nomor 3 Tahun 2017 tentang
 Tunjangan Komunikasi Intensif
 Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan
 Perwakilan Rakyat Daerah dan
 Belanja Penunjang Operasional
 Pimpinan Dewan Perwakilan
 Rakyat Daerah Kabupaten
 Pekalongan Tahun Anggaran 2017.

RINCIAN PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2017

I. Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 dengan rumus : Pendapatan Umum Daerah - Belanja PNS Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

A. PENDAPATAN UMUM DAERAH

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

- Pajak Daerah Rp39.083.097.000
- Retribusi Daerah
Rp9.263.217.350
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan
Rp7.009.001.000
- Lain-lain PAD yang Sah Rp236.716.882.034 +

Rp292.072.197.384

2. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pusat berasal dari :

Bagi hasil Pajak :

- Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Rp11.529.381.000
- Bagi Hasil dari PPh 25/29, WP OPDN dan PPh 21 Rp15.020.117.000
- Bagi Hasil Penerimaan Cukai Tembakau Rp5.664.881.000

Bagi Hasil Bukan Pajak :

- Bagi Hasil dari SDA Kehutanan Rp283.606.000
- Bagi Hasil dari SDA Perikanan Rp1.493.124.000
- Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi Rp54.762.000
- Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi Rp413.252.000
- Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi Rp20.203.000
- Bagi Hasil dari SDA,Mineral dan Batu Bara Rp3.095.000+

Rp34.482.421.000

Dana Bagi Hasil dari Propinsi :

- Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor Rp12.302.319.489
- Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendr Bermotor Rp19.548.558.457
- Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendr Bermotor Rp18.362.975.920
- Pajak Air Permukaan Rp 21.195.000
- Pajak Rokok Rp22.133.193.000
- Kekurangan Bagi Hasil Pajak Propinsi Th. 2015 Rp9.003.259.627+

3. Dana Alokasi Umum (DAU) Rp81.371.501.493
Rp926.571.243.000

Jumlah Pendapatan Umum Daerah Rp1.334.497.362.877

B. BELANJA PNS DAERAH
Gaji dan Tunjangan PNS Daerah Rp597.230.247.792
Jumlah Belanja Pegawai Rp597.230.247.792

II. Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kabupaten Pekalongan dihitung dengan rumus point A dikurangi Point B = $1.334.497.362.877 - 597.230.247.792 = 737.267.115.085$

III. Kriteria Kemampuan Daerah (KKD) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 :

KKD Tinggi : > 400 Milyar
KKD Sedang : 200 Milyar – 400 Milyar
KKD Rendah : < 200 Milyar

IV. Berdasarkan perhitungan tersebut diatas, Kabupaten Pekalongan termasuk dalam Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Tinggi (> 400 Milyar).

BUPATI PEKALONGAN,

ttd

ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd

MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 3

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



AGUS PRANOTO, SH, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670914 199703 1 005

